



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

Jl. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://lunangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el lunangcamat22@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LUNANG NOMOR : 000.9.6.3/20.1/CL/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lunang Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lunang sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Lunang;
 - b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Lunang;
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Lunang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang

Pada tanggal : 23 Januari 2025



Lunang, 23 Januari 2025

CAMAT LUNANG,
KABUPATEN PESIR SELATAN

SUNARDI, S.Pd. M.TPd.

NIP. 19751128 200604 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KAB. PESISIR SELATAN
 NOMOR : 000.9.6.3/20.1/CL/2025
 TANGGAL : 23 Januari 2025
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN LUNANG
 TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Formulasi	Sumber Data	PJ Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel & Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (79,2)	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Inspektorat	Sekcam, Kasubbag PKP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tanpa Satuan	87	<u>Jumah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</u> Total Responden Kuesioner Survey	Kantor Camat Lunang	Kasi Pelayanan, Kasubbag Umum
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Tanpa Satuan	75	Nilai Kematangan Inovasi dari BSKDN Kemendagri	Bappeda	Kasi Pelayanan, Kasubbag PKP
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	- Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	100%	<u>Jumlah Nagari dengan Realisasi Anggaran Baik</u> Total Jumlah Nagari	Pemerintahan Nagari	Kasi Pemerintahan, Kasi Ekobang
		- Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	<u>Jumlah Penduduk dibawah garis Kemiskinan Ekstrem</u> Total Jumlah Penduduk	Dinas Sosial PPrPA	Kasi Kesos
		- Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,00%	<u>Jumlah Stunting pada Balita</u> Total Jumlah Balita	Puskesmas, Dinas Kesehatan	Kasi Kesos
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100%	<u>Jumlah Konflik yang diselesaikan</u> Total Jumlah Konflik yang dilaporkan	Kantor Camat Lunang	Kasi Trantib



Lunang, 23 Januari 2025
 CAMAT LUNANG,

SUNARDI S.Pd. M.TPd.
 NIP. 19751128200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LUNANG

Jl. Lintas Padang – Bengkulu, Lunang Selatan, Lunang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://lunangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el lunangcamat22@gmail.com

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Agar seluruh *stakeholder* Kecamatan Lunang memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Kecamatan Lunang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah Kab. Pessel
Penanggung jawab	:	Sekcam dan Kasubbag PKP Kecamatan Lunang

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Total Responden Kuesioner Survey}} \times 100$
Sumber data	:	Kuesioner IKM oleh Kantor Camat Lunang
Penanggung jawab	:	Kasi Pelayanan dan Kasubbag Umum & Kepegawaian Kecamatan Lunang

3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Nilai Kematangan Inovasi dari BSKDN Kemendagri
Sumber data	:	Hasil Penilaian dari BSKN Kemendagri yang disampaikan oleh Bappeda Kab. Pessel
Penanggung jawab	:	Kasi Pelayanan dan Kasubbag PKP Kecamatan Lunang

4. Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi dan Kinerja Baik

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik, yaitu Realisasi Anggarannya $\geq 80\%$
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Nagari dengan Realisasi Anggaran Baik}}{\text{Total Jumlah Nagari}} \times 100$
Sumber data	:	Laporan Realiasi Anggaran dari Pemerintahan Nagari Se-Kecamatan Lunang
Penanggung jawab	:	Kasi Pemerintahan dan Kasi PMP Kecamatan Lunang

5. Prevalensi Stunting (EPPGBM)

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Merupakan persentase Balita penderita stunting di Kecamatan Lunang
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Stunting pada Balita}}{\text{Total Jumlah Balita}} \times 100$$
- Sumber data : Rekap Data Prevalensi Stunting oleh Puskesmas Kec. Lunang dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Pessel
- Penanggung jawab : Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lunang

6. Persentase konflik yang diselesaikan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Merupakan persentase konflik yang dapat diselesaikan
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Total Jumlah Konflik yang dilaporkan}} \times 100$$
- Sumber data : Laporan Kegiatan Penyelesaian Konflik oleh Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Lunang
- Penanggung jawab : Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lunang



Lunang, 23 Januari 2025
CAMAT LUNANG,


SUNARDI, S.Pd. M.TPd.

NIP. 19751128 200604 1 005